

PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA KOTA SERANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Nurlaili Rahmawati
Dosen UNUSIA Jakarta
wonderfullely@yahoo.co.id

ABSTRACT

The dispute of local election result is related to difference of the way or amount of result in counting vote between local election commission as the institution of administrator's election and participants of the local election. If only there is participants of local election who are unsatisfied with the result, they can submit the lawsuit to Constitution Court as regulation article 24C UUD 1945. The reason of dispute local election result in Serang City is due to broken seal of vote voice box, and a lot of cheating done by the couples of candidates but the difference in vote between winners and losers is more than 2%. This research is using case study and descriptive-analysis method. The result is Constitution Court wouldn't judge the case, if the lawsuit doesn't comply to formal requisites: first, difference of voting count is not more than 2% of legal vote; second, the lawsuit submitted is not Constitution Court's authority; third, overdue factor related time of submit lawsuit, as the regulation, should be submitted on 3 (three) days after announcement.

Keywords: *Local Election Disputes, Constitution*

Supreme Court

Pendahuluan

Setiap kompetisi atau pertandingan pasti ada pihak kalah dan menang, begitupun dengan pengisian jabatan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat yang biasa disebut “Pilkada”. Setiap tahapan pilkada mulai dari pendaftaran bakal calon kepala daerah, penetapan, masa kampanye hingga penetapan hasil pemungutan suara membuka peluang terjadinya sengketa. Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dalam pilkada, misalnya: pemasangan Bahan Kampanye, pemanfaatan fasilitas/kegiatan Negara, keterlibatan ASN, *money politic*, kerusakan segel gembok kotak suara, dan berbagai macam pelanggaran lainnya yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil pemungutan suara.

Seperti Pilkada serentak tahun 2018 di kota Serang yang berujung dengan gugatan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam pokok perkara permohonan pemohon berisi keberatan-keberatan mengenai adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018. Menurut Pemohon, dugaan pelanggaran yang dimaksud terjadi bukan hanya selama proses kampanye pemilihan saja, bahkan juga terjadi pada saat hari H pencoblosan (pemungutan suara).¹ Dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut diuraikan oleh pemohon diklasifikasikan menjadi 2 (dua): *Pertama*, dugaan pelanggaran sebelum pemungutan suara, yaitu dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye, dugaan keterlibatan ASN, dugaan *money politic* dengan cara pembagian air minum kemasan di wilayah

¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018, h. 5-6.

Kota Serang, dan dugaan pelanggaran pemanfaatan kegiatan dinas kesehatan Provinsi Banten. *Kedua*, dugaan pelanggaran setelah pemungutan suarayaitu dugaan pelanggaran kerusakan segel dan gembok kotak suara pada TPS 2 Kaligandu.

Pemohon juga berpendapat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, dengan alasan bahwa pemohon merupakan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor: 332/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, namun Pemohon mengabaikan tentang jumlah selisih suara yang bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (ambang batas) adalah 0,5 % sampai 2% (tergantung jumlah penduduk di daerah, selengkapnya akan diuraikan di Bab Pembahasan) dari total suara sah, hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2017 selanjutnya disingkat PMK 6/2017 (tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota), dengan alasan bahwa pemohon tidak hanya mempermasalahkan perselisihan perolehan suara, tapi juga mempermasalahkan adanya pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018.

Berkompetisi yang baik merupakan ajaran moral Islam yang harus ditanamkan pada setiap jiwa. Untuk mendapatkan sebuah jabatan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah tidak perlu saling mendzalimi, menghalalkan segala cara serta menggunakan cara yang tidak legal karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban, seperti dalam QS. asy-Syura ayat 40 yang artinya:

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang dhalim”.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis ingin memberikan informasi terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengajukan permohonan sengketa hasil pilkada dengan memaparkan peraturan-peraturan terkait ambang batas selisih suara, *legal standing* pemohon dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus ini digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi atau peraturan-peraturan terkait yang kemudian diolah untuk mendapatkan solusi dan titik temu. Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana tahapan pilkada serentak, apa saja macam-macam sengketa dalam Pilkada, bagaimana perselisihan hasil pilkada kota Serang, dan bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil Pilkada kota Serang.

Tentang Pilkada Serentak

Pada awalnya Pilkada dilaksanakan sendiri-sendiri menurut jadwal yang sudah ditetapkan di daerahnya masing-masing sesuai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah setempat. Namun sejak tahun 2015 yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*, pelaksanaan Pilkada dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali

secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Penyelenggaraan pilkada serentak ini dilakukan melalui 7 (tujuh) gelombang.³ Gelombang pertama pilkada serentak dilakukan pada bulan Desember 2015, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2016. Gelombang kedua, pilkada serentak dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 serta yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2017. Gelombang ketiga, pilkada serentak dilaksanakan pada bulan Juni 2018 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2018 dan Tahun 2019. Gelombang keempat, pilkada serentak Tahun 2020 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2015. Gelombang kelima, pilkada serentak Tahun 2022 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2017. Gelombang keenam, pilkada serentak Tahun 2023 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2018, dan gelombang ketujuh, pilkada serentak Tahun 2027 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil

²Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

³Lihat Pasal 201 ayat (1) s/d (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Walikota hasil pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga pada Tahun 2027 nanti penyelenggaraan pilkada dilaksanakan serentak secara nasional di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya penyelenggaraan pilkada serentak ini bagaimana jika terdapat daerah yang masa jabatannya sudah berakhir namun belum diselenggarakan pemilihan, sehingga terjadi kekosongan jabatan untuk kepala daerah? Menurut Pasal 201 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, akan diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur. Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, akan diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati dan Walikota.

Macam-macam Sengketa dalam Pilkada

Secara umum, terdapat beberapa macam pelanggaran (sengketa) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran etik penyelenggara pemilu dan perselisihan (sengketa) hasil pilkada.

Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara

pemilihan.⁴ Isu-isu pokok yang sering menjadi sengketa para pihak dalam proses penegakan hukum administrasi sengketa pilkada adalah penetapan pasangan bakal calon menjadi calon resmi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), atau pasangan calon yang digugurkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) karena beberapa persyaratan yang kurang lengkap.

Sengketa administrasi pilkada diawali dengan adanya laporan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan pemilihan, yang dapat disampaikan oleh pemilih, pemantau pemilihan, atau peserta pemilihan.⁵ Laporan tersebut disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan serta disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit: nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan kronologi/uraian kejadian.⁶ Setelah laporan tersebut telah dikaji dan terbukti kebenarannya, selanjutnya Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.⁷ Apabila keterangan dianggap masih kurang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu

⁴Lihat Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

⁵Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

⁶Pasal 134 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

⁷Pasal 134 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

paling lama 2 (dua) hari.⁸ Kemudian pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.⁹

Pelanggaran Pidana

Tindak Pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan.¹⁰ Contoh dari pelanggaran pidana seperti *money politic*, ujaran kebencian, kampanye hitam, dan lain sebagainya.

Prosedur penyelesaian Pelanggaran pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan laporan tersebut diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.¹¹ Kemudian penyidik kepolisian menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima.¹² Jika hasil

⁸Pasal 134 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

⁹Pasal 135 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

¹⁰Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

¹¹Pasal 135 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

¹²Pasal 146 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas kepada penyidik kepolisian disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, setelah berkas diterima oleh penyidik kepolisian dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik kepolisian harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara ke penuntut umum. Kemudian penuntut umum melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.¹³

Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana pemilihan diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara yang dilakukan oleh majelis khusus. Apabila putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan, kemudian Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.

Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan.¹⁴ Contoh dari

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

¹³Pasal 146 ayat (2, 3 dan 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

¹⁴Pasal 136 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

pelanggaran etik seperti penyelenggara pemilu menerima gratifikasi dari oknum calon peserta pemilihan atau penyelenggara pemilu menjadi tim sukses peserta pemilihan, dan lain-lain. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).¹⁵

Tugas dan kewenangan DKPP menurut Pasal (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, adalah:¹⁶ Menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; menetapkan putusan; dan menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Sedangkan tugas dan kewenangan DKPP menurut Pasal (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, adalah:¹⁷ Memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Bentuk sanksi yang diberikan oleh DKPP terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik bisa berupa teguran tertulis, pemberhentian

¹⁵Pasal 135 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

¹⁶Pasal (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

¹⁷Pasal (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

sementara atau pemberhentian tetap (Pasal 112 ayat 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011).¹⁸

Perselisihan Hasil Pilkada

Perselisihan hasil pilkada adalah adanya perbedaan cara ataupun jumlah hasil penghitungan suara yang dilakukan penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Penyelesaian sengketa hasil pilkada diajukan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945^{jo} Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017. Pasal 24C UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum”.

Permohonan sengketa hasil pilkada tersebut wajib dibuat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah termohon (penyelenggara pemilu/Komisi Pemilihan Umum) menetapkan hasil penghitungan suara Pilkada.¹⁹

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perselisihan Hasil Pilkada

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian, dengan

¹⁸Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2014), h. 269.

¹⁹Lihat Pasal 5 PMK No. 15 Tahun 2008.

adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan tegas mengamanatkan Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa hasil pilkada.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil Pilkada secara lebih rinci terkait hal teknis diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 8 Tahun 2017. Mahkamah Konstitusi akan mengadili suatu permohonan perselisihan/sengketa hasil pilkada apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

Legal Standing (Kedudukan Hukum) Pemohon

Dalam menilai dan mengukur apakah pihak berperkara yang mengajukan permohonan sengketa pilkada memiliki kedudukan hukum yang tepat untuk mengajukan sengketa di hadapan MK, akan dilihat dari sudut objek sengketanya (*objectum litis*) dan pihak yang mengajukannya atau subyek hukum (*subjectum litis*).²⁰

Pertama, objek sengketa/perselisihan (*Objectum Litis*). Objek sengketa/perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota tentang Perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernu/Bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.²¹ Jadi, obyek permohonan dalam perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan akhir mengenai hasil perolehan

²⁰Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 170.

²¹Lihat Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015.

suara bagi masing-masing pasangan calon peserta Pilkada. Penetapan perolehan suara yang bisa dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah penetapan yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 7 (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, dalam ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi membatasi prosentase seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	SELISIH SUARA
$\leq 2.000.000$ jiwa	≤ 250.000 jiwa	2 %
2 juta $< X \leq$ 6 juta jiwa	250 ribu $< X \leq$ 500 ribu jiwa	1,5 %
6 juta $< X \leq$ 12 juta jiwa	500 ribu $< X \leq$ 1 juta jiwa	1 %
> 12 juta jiwa	> 1 juta jiwa	0,5 %

Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 7 (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, menyatakan bahwa:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”

Untuk memahami lebih jelas terkait batasan prosentase selisih suara yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, misalnya dalam pemilihan kepala daerah kabupaten/kota, jika jumlah penduduknya 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, jumlah

pemilihnya 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) jiwa, dan jumlah suara sahnya 400.000 (empat ratus ribu) jiwa, maka selisih suaranya adalah 6000 (1,5 % dari suara sah). Apabila, pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil suara melebihi dari ambang batas, maka sudah dipastikan MK tidak akan mengadili permohonan tersebut karena unsur objek permohonan tidak terpenuhi.

Kedua, subyek hukum (*subjektum litis*). Pengertian subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, dan terdiri dari dua macam, yaitu orang (*person*) dan badan hukum (*recht person*).²² Setiap orang adalah pembawa hak dan kewajiban, yang berhak dan berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Sementara badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum,²³ dalam konteks ini misalnya Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu.

Subjek hukum dalam perselisihan hasil pilkada adalah para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pilkada, yaitu: pasangan calon sebagai pemohon; KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten Kota sebagai termohon; dan pasangan calon selain pemohon dapat menjadi pihak terkait.

Kehadiran pihak terkait, baik pasangan calon yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU, maupun pasangan calon lain yang berkepentingan untuk berada di pihak tertentu dalam perselisihan tersebut, adalah memberikan kesempatan untuk mempertahankan kepentingannya. Pasangan calon yang ditentukan sebagai pemenang oleh KPU sudah tentu menjadi

²²Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 61.

²³Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1983), h. 128.

pihak yang paling berkepentingan, karena apabila MK menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dan membatalkan keputusan KPU, dan MK menentukan perhitungan suara yang benar menyatakan pemohon sebagai pemenang, dengan sendirinya menggeser posisi pemenang, yang ditentukan oleh KPU. Pihak terkait lain dapat juga panwaslu yang kemungkinan oleh MK ditarik sebagai pihak terkait, karena perlu didengar sebagai saksi, yang harus memberikan keterangan dibawah sumpah.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja kepada Mahkamah Konstitusi. Ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan permohonan ini diatur secara tegas dalam berbagai peraturan yaitu Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2018 *jo* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan:

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”. (Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2018)

Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 berbunyi:

“Permohonan pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

Mahkamah Konstitusi melaksanakan ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan permohonan ini secara konsisten. Hal ini dapat dilihat pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menerima permohonan-permohonan yang telah melewati jangka waktu 3 hari kerja dengan alasan apapun. Misalnya dalam perkara nomor: 68/1/PAN.MK/2018 pemohon yang mengajukan permohonan sengketa hasil pilkada Kabupaten Konawe, bahwa permohonan pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 16 Juli 2018 pukul 15.26 WIB dan telah dicatat dalam Buku Pengajuan Perkara Konstitusi (BP2K), padahal penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 Pukul 02.05 WITA (01.15 WIB), maka menurut hukum tenggang waktu pengajuan permohonan paling lambat tanggal 10 Juli 2018 Pukul 02.05 WITA (01.15 WIB) (karena sabtu-minggu bukan hari kerja), sehingga permohonan ini ditolak oleh MK.

Perselisihan Hasil Pilkada Kota Serang

Perselisihan hasil pilkada kota Serang yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Pada tanggal 7 Juli 2018 dengan Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018. Duduk perkara dari perselisihan ini adalah Pihak pemohon mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kota Serang Tahun 2018. Menurut Pemohon, dugaan pelanggaran yang dimaksud terjadi bukan hanya selama proses kampanye pemilihan saja, bahkan juga terjadi pada saat hari H

pencoblosan (pemungutan suara).²⁴ Dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut diuraikan oleh pemohon diklasifikasikan menjadi 2 (dua): *Pertama*, dugaan pelanggaran sebelum pemungutan suara yaitu dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye, dugaan keterlibatan ASN, dugaan *money politic* dengan cara pembagian air minum kemasan di wilayah Kota Serang, dan dugaan pelanggaran pemanfaatan kegiatan dinas kesehatan Provinsi Banten. *Kedua*, dugaan pelanggaran setelah pemungutan suara yaitu dugaan pelanggaran kerusakan segel dan gembok kotak suara pada TPS 2 Kaligandu. Dari pelanggaran terkait kerusakan segel dan gembok kotak suara menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 193 ayat 6 yang bunyinya:

“Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil pemungutan suara kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)”.

Dan PKPU Nomor 8 Tahun 2018, Pasal 56 ayat 1 yang isinya: *“KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS”.* Pemohon berpendapat kerusakan segel gembok kotak suara ini mengurangi hasil suara yang diperoleh pemohon, sehingga *petitum* pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018, h. 5-6.

Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 serta meminta untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (sebagai termohon) melaksanakan pemilihan ulang Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

Dalam eksepsi (jawaban/bantahan) Komisi Pemilihan Umum (sebagai Termohon) yang pada intinya, Pemohon sudah salah menentukan objek permohonan (*error in objecto*), karena yang didalilkan bukanlah objek permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 4 huruf (c) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi: "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhirhasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 4 huruf (c) PMK 5/2017, yang berbunyi: "*Obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (c)*." dalil eksepsi lain terkait ambang batas, Hasil suara yang sudah ditetapkan oleh KPU adalah sebagai berikut:

Pasangan calon 1 (Paslon 1)=	90.104 suara
Pasangan calon 2 (Paslon 2)=	82.144 suara
Pasangan calon 3 (Paslon 3)=	108.988 suara
Total suara sah	= 281.236 suara

Perhitungan ambang batas untuk Kota Serang $1\% \times 281.236 = 2.812$ suara.

Selisih peroleh Paslon 1 (pemohon) dan Paslon 3 (suara terbanyak) adalah $108.988 - 90.104 = 18.884$ suara. Sehingga selisih ini jauh dari ambang batas yang sudah ditetapkan MK sesuai Pasal 158 ayat (2) huruf (c) UU 10/2016 *jo* Pasal 7 ayat (2) huruf (c) PMK 5/2017.

Selanjutnya karena menurut Termohon, Pemohon sudah salah menentukan obyek permohonan, tidak memenuhi ambang batas untuk mengajukan permohonan serta terkait kerusakan segel gembok yang sudah ditangani oleh Panwaslu Kota Serang maupun sentra Gakumdu kota Serang menyatakan bahwa Laporan Nomor 110/LP/PW/Kota/11.01/VII/2018 tidak memenuhi unsur pelanggaran serta tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Maka, pada intinya Pemohon tidak mempunyai *legal standing* dan permohonan pemohon harus ditolak.

Sedangkan Eksepsi (jawaban/bantahan) pihak terkait, yang pada intinya membantah tuduhan pemohon atas pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan. Pihak terkait justru menguraikan kecurangan yang dilakukan oleh pemohon yang notabene adalah keluarga "trah" dari Walikota Serang 2 periode yaitu Bapak Tb. Khairul Zaman yang merupakan suami dari calon walikota dari Pasangan calon nomor urut 1 Vera Nurlaela tersebut (sekarang berkedudukan sebagai pemohon). Menurut Pihak terkait struktur dibawah walikota antara lain Kepala Dinas, Camat, dan Lurah merupakan struktur Pemerintah Kota yang Pihak Terkait dapati fakta melakukan kerja pemenangan untuk Pasangan Calon Nomor urut 1 (Pemohon) yang salah satunya adalah dengan menggunakan APBD Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang dimanfaatkan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 1 (Pemohon) berupa kaos Popda kota Serang bertagline "CANTIK".

Putusan hakim dan dasar pertimbangannya, hakim konstitusi memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon karena permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), dengan pertimbangan hukum sama persis dengan eksepsi Termohon yaitu berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan (4) UU/10 Tahun 2016 *jo* Pasal 5 PMK Nomor 8 Tahun 2017.

Pertimbangan hakim konstitusi yang lain, seandainya permohonan Pemohon tidak *error in objecto* yang ditentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan bukti dan fakta persidangan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak terkait melebihi persentase yang ditentukan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017 yang pada intinya karena jumlah penduduk Serang adalah sebanyak 630.320 jiwa,²⁵ maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017 ambang batas syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 1% dari seluruh suara sah dalam Pemilihan di kota Serang, yaitu $1\% \times 281.236 \text{ suara} = 2.812 \text{ suara}$. Perolehan suara Pemohon adalah 90.104 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 108.988 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(108.988 \text{ suara} - 90.104 \text{ suara}) = 18.884 \text{ suara}$ (setara dengan 6,7%). Dengan demikian, selisih jumlah suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak melebihi ambang batas untuk mengajukan permohonan sengketa (perselisihan) hasil Pilkada sesuai dengan pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017.

²⁵ Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, 31 Juli 2017.

Penutup

Pilkada serentak dimulai pada Tahun 2015 sampai Tahun 2027 yang terbagi menjadi 7 gelombang, sehingga pada Tahun 2027 nanti penyelenggaraan pilkada dilaksanakan serentak secara nasional di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Macam-macam sengketa Pilkada mulai dari tahap pendaftaran pasangan calon hingga pemungutan suara adalah ada sengketa administrasi yang disampaikan kepada bawaslu/panwaslu, sengketa Pidana diajukan ke Kepolisian, Sengketa/Perselisihan hasil Pilkada diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan kode etik penyelenggara pemilu diajukan ke DKPP (Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu).

Permohonan perselisihan hasil Pilkada Kota Serang lebih banyak mengadukan tentang pelanggaran sebelum pencoblosan, serta selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait (peraih suara terbanyak) cukup besar yaitu sekitar 6,7 % sehingga melebihi ambang batas yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada putusan dari permohonan ini Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon karena salah objek permohonan (*error in objecto*).

Hasil dari penelitian ini adalah, Mahkamah Konstitusi tidak akan mengadili permohonan apabila selisih suara 0,5% sampai 2% tergantung jumlah penduduk di daerah tersebut, alasan permohonan bukan tentang hasil tetapi tentang pelanggaran yang terjadi sebelum pilkada dan pengajuan permohonan melebihi 3 hari kerja setelah penetapan pemenang Pilkada oleh KPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief, dkk, *Mendemokratiskan Pemilu*, Jakarta: Elsam, 1996.
- Castles, Lance, *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Dirdjosisworo, Soerdjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1983.
- Mawardi, Irvan, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2014.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018 Tentang Putusan Perselisihan Hasil Pilkada Kota Serang Tahun 2018.
- Siahaan, Maruar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Subiyanto, Achmad Edi, *Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2014.
- Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Widodo, Heru, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

